

SKRIPSI

**JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH *MUMAYYIZ*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

**Oleh:
OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM. 13112619**



**Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

**JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYYIZ
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM. 13112619

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M. Hum
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Syariah

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1439 H / 2018 M**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYYIZ PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)**

Nama : **OCTAVIA CAHAYA DEWI**
NPM : 13112619
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Januari 2018

Pembimbing I,



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II,



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41567; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-0130/In.28/F.Sy/PP.009/02/2018

Skripsi dengan Judul: **JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYYIZ PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH** (Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah), disusun Oleh: **OCTAVIA CAHAYA DEWI**, NPM: 13112619, Jurusan: Hukum Ekonomi Syariah telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Selasa/23 Januari 2018.


TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

Penguji I : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

Sekretaris : Fredy Gandhi Midia, SH, MH



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah



H. Husou Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH *MUMAYYIZ* PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)

Oleh:

OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM. 13112619

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya. Syarat orang yang berakad, Ulama Fiqih berpendapat bahwa orang yang melakukan akad harus berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Menurut Mazhab Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.

Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli oleh *mumayyiz* dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah dan mengetahui dampak yang ditimbulkan *mumayyiz* melakukan transaksi jual beli di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan metode dokumentasi yang dilakukan di di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah..

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: (1) Jual beli yang dilakukan *mumayyiz* di desa Tanggul Angin di tinjau dari perspekif Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena yang melakukan adalah anak yang belum baligh dan menurut Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah jual beli dianggap sah apabila diizinkan oleh orangtua dan nilai barangnya remeh, sedangkan jika tidak ada izin walinya maka akadnya menjadi maukuf. (2) Dampak yang timbul akibat transaksi jual beli yang dilakukan *mumayyiz* yaitu transaksi tersebut menjadi kebiasaan. Padahal para *mumayyiz* tersebut belum memahami aturan hukum ekonomi syariah mengenai hukum bermuamalah.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : OCTAVIA CAHAYA DEWI

NPM : 13112619

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Januari 2018
Yang Menyatakan,



Octavia Cahaya Dewi
NPM. 13112619

MOTTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَّهُنَّ أَنَسَمٌ مِّنْهُنَّ رُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِنَّ أَمْوَالَهُنَّ ۖ

Artinya: *dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.... (Q.S. An-Nisaa': 6)¹*

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h.

PERSEMBAHAN

Dengan kerendahan hati dan rasa syukur kepada Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Ayahanda Heri Rahmawan dan Ibunda Ruaida yang senantiasa berdo'a, memberikan kesejukan hati, dan memberikan dorongan demi keberhasilan penulis.
2. Adikku tercinta Dwi Puspa Rahayu yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Almamater IAIN Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HESy) Fakultas Syari'ah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya penyelesaian skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro, Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum selaku Pembimbing I, Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kepala Desa dan segenap warga Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Ucapan terimakasih juga penulis haturkan kepada Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sangat diharapkan dan akan diterima dengan kelapangan dada. Dan akhirnya semoga skripsi ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Metro, Januari 2018
Penulis,

Octavia Cahaya Dewi
NPM. 13112619

DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Penelitian Relevan	9
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Jual Beli	12
1. Pengertian Jual Beli.....	12
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	13
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
4. Bentuk-bentuk Jual Beli	22
5. Macam-macam Jual Beli	24
B. <i>Mumayyiz</i>	30
1. Pengertian <i>Mumayyiz</i>	30
2. Hukum transaksi Jual Beli Bagi <i>Mumayyiz</i>	32
C. Hukum Ekonomi Syariah	34
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah	34
2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah	38
3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah	42

BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	43
	A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	43
	B. Sumber Data	44
	C. Teknik Pengumpulan Data	45
	D. Teknik Analisa Data	47
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
	A. Gambaran Umum Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	49
	B. Transaksi Jual Beli yang dilakukan <i>Mumayyiz</i> di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	52
	C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual beli mainan yang dilakukan oleh <i>Mumayyiz</i> di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah	56
BAB V	PENUTUP.....	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran	63

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
4.1 Pertanahan Desa Tanggul Angin	50
4.2. Diagram Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanggul Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Research
5. Surat Tugas
6. Surat Balasan Izin Research
7. Formulir Konsultasi Bimbingan Skripsi
8. Surat Keterangan Bebas Pustaka
9. Revisi Hasil Munaqosyah
10. Riwayat Hidup

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah Swt telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing dengan baik dengan jalan jual beli, sewa-menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan lain, baik dalam urusan sendiri ataupun untuk kemaslahatan umat.

Kehidupan dalam bermasyarakat memang penting, apalagi manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, atau disebut dengan muamalah. Namun tidak semua masyarakat mengetahui secara kaffah akan peraturan-peraturan dalam bermuamalah, misalnya dalam kasus jual beli.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukarkan harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang.¹

Hukum-hukum mengenai muamalah telah dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan dijelaskan pula oleh Rasulullah dalam As-Sunnah yang suci. Sebagaimana Firman Allah SWT:

¹ Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Medi Pratama, 2007), h.112

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ

Artinya: “...Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....” (Al-Baqarah: 275)²

Penjelasan ayat di atas diperlukan bagi manusia, karena manusia memang sangat membutuhkan keterangan dari kedua sumber hukum Islam sebagai dasar dalam bermuamalah. Manusia membutuhkan makanan untuk perkuat kondisi tubuh, membutuhkan pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lainnya yang digolongkan sebagai kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder dalam hidupnya.³

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Jumhur Ulama menetapkan empat rukun jual beli, yaitu para pihak yang bertransaksi (penjual dan pembeli), sigat (lafalijan dan qabul), barang yang diperjualbelikan dan nilai tukar pengganti barang.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2008), h. 65

³ Saleh al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqih*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 364

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h.22-23

Syarat orang yang berakad, Ulama Fiqih berpendapat bahwa orang yang melakukan akad harus berakal. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Menurut Mazhab Hanafi apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah.⁵

Syarat transaksi yang sah dilakukan oleh anak kecil, ada dua, yaitu sebagai berikut:

1. Transaksi jual beli barang yang nilainya murah. Transaksi ini sah meski anak tersebut belum baligh. Contoh barang yang nilainya murah.
2. Transaksi yang dilakukan dengan seizin orangtua.

Berdasarkan *Mathalib Ulin Nuha*, sebuah buku fikih Mazhab Hanbali, disebutkan, “Kecuali jual beli barang yang nilainya remeh, misalnya: satu potong kue, satu ikat sayuran, atau satu biji permen. Jika bukan barang yang nilainya remeh, transaksi yang dilakukan oleh anak yang sudah *mumayyiz* itu sah, asalkan orangtuanya mengizinkannya.⁶ Sesuai dengan firman Allah:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ^ط

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim sehingga mereka cukup umur untuk menikah. Jika menurutmu mereka telah cerdas (cakap menerima harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (QS. An Nisa:6)⁷

⁵ M. Ali Hasan, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Perdsada, 2003), h. 118

⁶ <http://pengusahamuslim.com/jualan-di-tk-atau-sd/#.U4LcpnY4VH0> pada tanggal 17 April 2017

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 111

Makna ayat di atas adalah: ujudlah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka–wewenang untuk melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standard ataukah tidak. Selain itu, anak yang sudah *mumayyiz* itu sudah memiliki akal namun tidak sesempurna akal orang dewasa, sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli melainkan dengan izin orangtuanya, semisal budak. Karenanya, tidak tepat jika menyamakan anak yang sudah *mumayyiz* dengan anak yang belum *mumayyiz*. Tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum *mumayyiz* tidak perlu diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 6 memberikan keterangan tidak sahnya akad jual beli karena anak belum mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan harta. Jadi anak tidak memenuhi syarat untuk berjual beli.

Menurut fuqaha Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah akad jual beli anak kecil (*al-shabiy*) yang telah *mumayyiz* sepanjang diizinkan oleh walinya adalah sah, sedangkan jika tidak ada izin walinya akadnya menjadi mauquf. Menurut Syafi'iyah, jual beli tersebut batal karena tidak memenuhi persyaratan kecakapan hukum. Alasannya, anak kecil yang

sudah *mumayyiz* itu belum *mukallaf*, sehingga statusnya sama dengan anak kecil yang belum *mumayyiz*. Namun, manusia tidak dapat mengetahui secara pasti masa seorang anak itu memiliki akal yang menyebabkan dia layak untuk melakukan transaksi jual beli, karena kondisi akal adalah sesuatu yang tidak jelas dan tahapan pertambahan akal itu juga tidak jelas. Tolak ukur yang dipakai oleh syariat adalah usia baligh. Maka, segala ketentuan yang berlaku untuk orang yang berakal itu tidak berlaku sampai seorang anak berusia baligh. Setiap orang yang melakukan tindakan hukum haruslah seorang yang rasyid yakni baligh dan cakap hukum.⁸

Syarat orang yang melakukan akad yaitu bagi mereka yang telah mencapai kedewasaan. Sebagian Ulama menganggap bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, sebab mereka masih belum dewasa. Para ulama yang berpendapat demikian alasannya adalah bahwa anak kecil hukumnya disamakan dengan orang taklif. Karena lazimnya kedua perkara itu terdapat pada masa ini, yakni adanya kematangan pikiran dan kecakapan.⁹

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya. Namun, pada kenyataannya transaksi jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* (anak kecil) bisa dilakukan di mana saja seperti di halaman luar Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan di tempat bimbel, salah satunya di Desa

⁸ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Ttransaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.119

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid, Juz III*, (Semarang: As-Syifa', 1990), h.322

Tanggul Angin Kecamatan Punggur. Transaksi yang mereka lakukan dengan izin orangtua maupun tanpa sepengetahuan orangtuanya dalam membeli barang yang akan mereka beli. Anak tersebut awalnya membeli mainan itu seperti kertas fail dan sticker kepada pedagang yang ada di halaman sekolah dengan harga yang murah.

Pedagang mengatakan bahwa kebanyakan anak-anak itu membeli kertas fail dengan berbagai macam gambar yang lucu serta merk yang berbeda sehingga harganya berbeda pula. Orangtua dari anak tersebut sudah memberitahu jika di sekolah atau di mana saja jika membeli barang-barang yang bersifat ringan seperti makanan dan mainan.

Masalah yang timbul selama melakukan transaksi jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* setelah membeli barang mainan tersebut seperti kertas fail, lalu menjualnya kembali kepada teman-teman mereka dengan harga yang lebih tinggi tergantung bagus dan tebalnya kertas tersebut. *Mumayyiz* melakukan transaksi itu tanpa sepengetahuan dari orangtuanya. Uang hasil penjualan tersebut digunakan sebagian untuk membeli jajanan dan sisanya untuk dibelikan kertas fail lagi dengan model yang terbaru. Setelah *mumayyiz* membeli kertas yang bergambar lucu mereka menjualnya kembali dengan harga dua kali lipat dari harga yang dia beli. Pada dasarnya Orangtua membebaskan anaknya untuk membeli jenis makanan dan mainan yang disukai. Barang kecil yang dimaksud di sini adalah seperti membeli dan menjual sepotong kue atau sejenisnya sebagai makanan ringan.

Permasalahan yang terjadi jika dikaitkan dengan pendapat para Mazhab, yaitu syarat orang yang berakad harus berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, tetapi jika yang dilakukan mengandung manfaat dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan walinya mengizinkan. Namun, dalam penelitian ini orangtua tidak mengetahui anaknya melakukan transaksi jual beli, orangtua anak dan penjual mainan tersebut pada dasarnya dari keluarga yang kurang mampu dan kurang memahami tentang cara bermuamalah.

Transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang terjadi di Desa Tanggul Angin Kec. Punggur sudah menjadi kebiasaan, alasannya masyarakat desa Tanggul Angin kurangnya akan pengetahuan tentang jual beli, dan sebagian besar masyarakatnya adalah pedagang, banyaknya persaingan dalam hal ini sehingga masyarakat melakukan transaksi tanpa memperdulikan hukum dalam transaksi itu sah atau tidak.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam dengan mengangkatnya sebagai objek penelitian dalam skripsi yang berjudul “Jual Beli yang Dilakukan Oleh *Mumayyiz* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah di Punggur-Lampung Tengah.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penelitian di atas, maka peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli oleh *mumayyiz* dan menurut Hukum Ekonomi Syariah di Tanggulangin kec. Punggur kab. Lampung Tengah?

2. Apa dampak yang ditimbulkan *mumayyiz* melakukan transaksi jual beli di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli oleh *mumayyiz* dan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.
- b. Mengetahui dampak yang ditimbulkan *mumayyiz* melakukan transaksi jual beli di Tanggulangin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi satu kajian dan menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang faktor yang melatarbelakangi transaksi jual beli yang dilakukan anak dibawah umur dan keabsahannya.

- b. Secara Praktis

- 1) Bagi akademik: Memberikan informasi dan tambahan referensi dalam hal fiqih Muamalah khususnya dalam jual beli.
- 2) Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan agar transaksi jual beli yang dilakukan masyarakat berjalan dengan baik dan menyeluruh sesuai dengan ketentuan di dalam Fiqh Muamalah.

D. Penelitian Relevan

Penelitian relevan dalam tugas akhir, skripsi, dan tesis untuk menjelaskan posisi (*State of Art*), perbedaan atau memperkuat hasil penelitian tersebut dengan penelitian yang telah ada. Pengkajian terhadap hasil penelitian orang lain yang relevan, lebih berfungsi sebagai pembanding dari kesimpulan berfikir kita sebagai peneliti. Penemuan dari hasil penelitian mutakhir mungkin merupakan pengetahuan teoritis baru atau revisi terhadap teori lama, yang dapat digunakan sebagai premis dalam penyusunan kerangka maupun dalam kegiatan analisis yang lain.¹⁰

1. Penelitian oleh Hidayat Fikri Nur dari Fakultas Agama Islam Muhammadiyah Surakarta tahun 2008 yaitu “ *Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Jual Beli Online yang dilakukan Anak Belum Cakap Hukum (Studi Kasus Grup Facebook Forum Jual Beli Madiun*” disitu hanya menjelaskan mengenai hukum positif dan menjelaskan transaksi jual beli online via facebook saja.¹¹

Perbedaan yang paling mendasar antara skripsi yang penulis buat dengan skripsi Harun adalah terletak pada praktek jual beli menurut hukum pandangan Islam.

Perbedaan antara peneliti ini dengan peneliti Harun terletak pada pembahasan yang ada pada isinya, pada skripsi Harun lebih banyak

¹⁰ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Metro, STAIN Jurai Siwo Metro, 2015), h.46

¹¹ Hidayat Fikri Nur, “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Belum Cakap Hukum : Studi Kasus Di Grup Facebook “Forum Jual Beli Madiun”, dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/4141/>, di unduh 11 Februari 2017

membahas tentang jual beli online yang dilakukan anak dibawah umur dan cara bertransaksinya

2. Penelitian oleh Samsudin yang berjudul “*Pelaksanaan Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menggunakan Media Sosial di Kabupaten Sleman*”. Adapun perbedaannya adalah bahwa rumusan masalah, subjek dan juga lokasi penelitian dalam skripsi tersebut berbeda dengan rumusan masalah karena skripsi membahas tentang masalah apa yang timbul terhadap perjanjian jual beli online yang di lakukan anak di bawah umur di Kabupaten Sleman.¹²
3. Penelitian oleh Hidayat Khasanah yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo*”. Penelitian ini menyimpulkan bahwa . Jual beli oleh anak adalah merupakan kebiasaan atau adat dalam masyarakat Kartasura, kebiasaan yang dalam perkembangannya dikenal dengan hukum adat yaitu hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundangan negara, termasuk pula hukum kebiasaan. Sehingga walau hukum perdata menyatakan ketidaksahannya jual beli oleh anak, tetapi karena jual beli itu merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat dan telah menjadi adat maka jual beli oleh anak diperbolehkan.¹³ Adapun perbedaannya adalah bahwa

¹² Samsudin, “*Pelaksanaan Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menggunakan Media Sosial di Kabupaten Sleman*”, dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=90188&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html di unduh 11 Februari 2017

¹³ Hidayat Khasana, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo*”, dalam <http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-hidayatkha-345>, diunduh pada tanggal 11 Februari 2017.

rumusan masalah, subjek dan juga lokasi penelitian dalam skripsi tersebut berbeda dengan rumusan masalah. Sedangkan persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai jual beli yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, dapat diketahui bahwa kajian tentang jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* perspektif hukum ekonomi syariah di Punggur-Lampung Tengah belum pernah diteliti. Meskipun membahas tema yang sama yakni pelaksanaan jual beli, akan tetapi objek penelitiannya berbeda. Objek pada penelitian ini dilaksanakan di Punggur Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, penelitian ini akan membahas tentang jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian yang lain membahas mengenai transaksi dalam jual belinya saja.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual Beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. *Lafal al-ba'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. *Pertama*, bersifat khusus, yaitu menjual barang dengan mata uang (emas dan perak). *Kedua*, bersifat umum, yaitu mempertukarkan benda menurut ketentuan tertentu. Istilah benda dapat mencakup pengertian barang dan mata uang, sedangkan sifat-sifat dari benda tersebut harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya oleh syara'.

Ulama Malikiyah mengatakan bahwa jual beli mempunyai dua pengertian. Pengertian pertama: bersifat umum, yang mencakup seluruh macam kegiatan jual beli. Pengertian kedua sifat khusus, yang mencakup beberapa macam jual beli saja. Jual beli dalam pengertian umum adalah perikatan (transaksi tukar-menukar) sesuatu yang bukan kemanfaatan dan

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. 11

kenikmatan. Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli) yakni salah satu pihak menyerahkan gganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.²

Sedangkan jual beli dalam pengertian khusus adalah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan manfaat dan kelezatan yang mempunyai daya penarik, salah satu pertukarannya bukan berupa emas dan perak yang dapat direalisasikan bendanya bukan ditanggukannya. Pengertian jual beli dalam arti khusus ini dapa mencakup pengertian menjual harta niaga dengan mata uang.

Ulama Syafi'iyah menyebutkan pengertian jual beli sebagai mempertukarkan harta dengan harta dalam segi tertentu, yaitu suatu ikatan yang mengandung pertukaran harta dengan harta yang dikehendaki dengan tukar-menukar, yaitu masing-masing pihak menyerahkan prestasi kepada pihak lain baik penjual maupun pembeli secara khusus.³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, di antaranya dalam surat al-Baqarah: 275 yang berbunyi :

² Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2014), h. 47-48

³ *Ibid*, h. 48

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَاَ فَمَنْ...

Artinya: Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S. Al-Baqarah: 275)

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Rasulullah saw. Di antaranya adalah hadis dari Rifa'ah ibn Rafi'al-Bazar dan Hakim:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ :
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika ia menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)"⁴

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli berlangsung dengan ijab dan kabul, terkecuali untuk barang-barang kecil, tidak perlu dengan ijab dan kabul, cukup dengan saling memberi sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku. Ijab kabul tidak mengharuskan menggunakan kata-kata khusus, karena ketentuan hukumnya ada pada akad dengan tujuan dan makna, bukan dengan kata-kata dan bentuk kata itu sendiri.

- a. Akad berarti ikatan dan persetujuan
- b. Jual beli dan jenis mu'amalat lainnya yang berlangsung antara hamba

Allah adalah persoalan yang berdasar pada kerelaan jiwa yang tidak diketahui lantaran tersembunyi. Karena itu syariat menetapkan, ucapilah yang menjadi ungkapan apa yang terdapat di dalam jiwa. Ijab

⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), h. 21

adalah ungkapan yang keluar lebih dahulu dari salah satu pihak, dan tidak ada perbedaan antara orang yang mengijab dan menjual serta yang mengkabul si penjual.⁵

Menurut Jumhur Ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
- b. Sighat (lafal ijab dan kabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang⁶

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

- a. Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b. Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.⁷

Menurut Mazhab Hanbali, transaksi jual beli bisa dilakukan anak kecil dan di anggap sah apabila jual beli tersebut mengandung manfaat bagi keduanya, kemudian barang tersebut nilainya remeh seperti membeli sepotong kue,mainan, dan barang yang nilainya tidak besar dan apabila orangtuanya mengizinkannya.⁸

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, (Bandung: PT Alma'arif, 1987), h. 46

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 118

⁷ *Ibid*, h. 118

⁸ *Ibid*, h. 119

Syarat orang yang melakukan akad yaitu bagi mereka yang telah mencapai kedewasaan. Sebagian Ulama menganggap bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, sebab mereka masih belum dewasa. Para ulama yang berpendapat demikian alasannya adalah bahwa anak kecil hukumnya disamakan dengan orang taklif. Karena lazimnya kedua perkara itu terdapat pada masa ini, yakni adanya kematangan pikiran dan kecakapan.⁹

Syarat yang diperjualbelikan, adalah sebagai berikut:

- a. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu. Umpamanya, barang itu ada pada sebuah toko atau masih di pabrik dan lainnya disimpan di gudang. Sebab adakalanya tidak semua barang yang akan dijual berada di toko atau belum dikirim dari pabrik. Mungkin karena tempat sempit dan alasan-alasan lainnya.
- b. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, khamar dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara'.

Firman Allah Swt:

إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ.....^ص

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu saudara-saudara setan*”. (Al-Isra’:27)

⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid, Juz III*, (Semarang: As-Syifa’, 1990), h.322

- c. Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjualbelikan ikan di laut, emas dalam tanah, karena ikan dan emas itu belum dimiliki penjual.
- d. Dapat diserahkan pada saat berlangsung, atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- e. Suci. Barang najis tidak sah dijual dan tak boleh dijadikan uang untuk dibelikan, seperti kulit binatang atau bangkai yang belum dimasak.

Jual beli dianggap sah secara syariah bila memenuhi beberapa persyaratan, keridhoan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang melakukan akad jual beli adalah orang yang memang diperkenankan mengenai urusan ini. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan, harus halal, dan ada unsur kemanfaatan yang mubah. Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya. Syarat yang dimaksud adalah syarat yang lebih menguntungkan salah satu pihak saja, dan tidak didukung oleh agama, dikenal oleh tradisi, ataupun tidak sesuai dengan tujuan transaksi.¹⁰ Barang yang diperjualbelikan diketahui zatnya, baik dengan cara dilihat atau dengan sifat dan kriteria (spesifikas)-inya.

Syarat lain harus terpenuhi agar terhindar dari transaksi riba ialah adanya kesamaan yang meyakinkan, baik menurut ukuran takaran bagi

¹⁰ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqih Islam.*, h. 60

sesuatu yang ditakar ataupun menurut ukuran timbangan berpengaruh pada hukum, seperti pengaruh yang ditimbulkan oleh jenis.¹¹

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata syarat sahnya suatu perjanjian seperti terdapat dalam Pasal 1320 merupakan syarat sahnya perjanjian jual beli dimana perjanjian jual beli merupakan salah satu jenis dari perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa syarat dari sahnya perjanjian adalah:

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Syarat pertama untuk sahnya suatu perjanjian adalah adanya suatu kesepakatan atau konsensus pada para pihak. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara para pihak dalam perjanjian. Jadi dalam hal ini tidak boleh adanya unsur pemaksaan kehendak dari salah satu pihak pada pihak lainnya. Sepakat juga dinamakan suatu perizinan, terjadi oleh karena kedua belah pihak sama sama setuju mengenai hal-hal yang pokok dari suatu perjanjian yang diadakan. Dalam hal ini kedua belah pihak menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. Ada lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya.
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya

¹¹ Ibnu Rusyid, *Terjemahan Bidayatu 'ul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa', 2016), h. 15

- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.¹²

Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terjadinya kesepakatan dapat terjadi secara tertulis dan tidak tertulis . Seseorang yang melakukan kesepakatan secara tertulis biasanya dilakukan dengan akta otentik maupun akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak tanpa melibatkan pejabat yang berwenang membuat akta. Sedangkan akta otentik adalah akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Menurut pasal 1321 Kitab UndangUndang Hukum Perdata, kata sepakat tidak didasarkan atas kemauan bebas / tidak sempurna apabila didasarkan:

- 1) Kekhilafan (dwaling)
- 2) Paksaan (geveld)
- 3) Penipuan (bedrog)

Dengan adanya kesepakatan, maka perjanjian tersebut telah ada dan mengikat bagi kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan.

b. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

Cakap artinya adalah kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang dalam hal ini adalah membuat suatu perjanjian. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum

¹² Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2003), h. 33.

adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun sesuai dengan pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam pasal 1330 disebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah:

- 1) Orang yang belum dewasa
- 2) Orang yang dibawah pengampuan
- 3) Seorang istri. Namun berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, melalui Surat Edaran Mahkamah Agung No.3/1963 tanggal 5 September 1963, orang-orang perempuan tidak lagi digolongkan sebagai yang tidak cakap. Mereka berwenang melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan atau izin suaminya.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu disebut juga dengan objek perjanjian. Objek perjanjian harus jelas dan ditentukan oleh para pihak yang dapat berupa barang maupun jasa namun juga dapat berupa tidak berbuat sesuatu. Objek Perjanjian juga biasa disebut dengan Prestasi. Prestasi terdiri atas:

- 1) memberikan sesuatu, misalnya membayar harga, menyerahkan barang.
- 2) berbuat sesuatu, misalnya memperbaiki barang yang rusak, membangun rumah, melukis suatu lukisan yang dipesan.
- 3) tidak berbuat sesuatu, misalnya perjanjian untuk tidak mendirikan suatu bangunan, perjanjian untuk tidak menggunakan merek dagang tertentu.¹³

¹³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 69.

d. Suatu sebab yang halal

Pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum perdata tidak dijelaskan pengertian sebab yang halal. Yang dimaksud dengan sebab yang halal adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek perjanjian dan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan syarat kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat diminta pembatalannya. Pihak yang dapat meminta pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan ijinnya secara tidak bebas.¹⁴ Sedangkan apabila syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum artinya perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada sama sekali sehingga para pihak tidak dapat menuntut apapun apabila terjadi masalah di kemudian hari.

Dua syarat yang pertama untuk syahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan dan kecakapan, dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif, karena mengenai perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 20

Jika salah satu syarat sahnya dari suatu perjanjian tersebut tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

4. Bentuk-bentuk Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk.

a. Jual beli yang Sahih

Apabila jual beli itu disyariatkan memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar lagi, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang Batil

Jual beli yang batil terjadi ketika jual beli itu salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual beli itu batil.

Jual beli yang batil itu sebagai berikut:

1) Jual beli yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat barang yang tidak ada tidak sah. Umpamanya menjual buah yang baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak), atau menjual anak sapi yang masih dalam kandungan ibunya.

2) Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan misalnya yaitu menjual barang yang hilang atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.¹⁵

3) Jual beli yang mengandung unsur tipuan

Jual beli yang mengandung unsur tipuan misalnya yaitu barang itu kelihatannya baik, sedangkan dibaliknya terlihat tidak baik, seperti buah-buahan yang bagian atasnya baik namun bagian bawahnya jelek, yang pada intinya ada maksud penipuan dari pihak penjual dengan cara memperlihatkan yang baik-baik dan menyembunyikan yang tidak baik.

4) Jual beli benda najis

Jual beli benda najis misalnya yaitu menjual babi, bangkai, darah, dan khamar (semua benda yang memabukkan). Karena semua benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

Ada pula transaksi jual beli yang dilaksanakan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dalam fiqih disebut dengan *urf*, arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹⁶ *Urf* menurut sebagian ulama dapat dijadikan

¹⁵ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 128

¹⁶ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128

sumber hukum, dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah.¹⁷

5. Macam-macam Jual Beli

a. Jual beli yang sah

Jual beli yang sah adalah jual beli yang diisyaratkan baik hakikat maupun sifatnya dan tidak ada kaitannya dengan hak orang lain, juga tidak ada hak khiyar didalamnya.¹⁸ Misalnya, seseorang membeli HP (Hand Phone), seluruh rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Kemudian HP tersebut di periksa tidak rusak dan tidak cacat, uang sudah di serahkan dan barang sudah diterima maka tidak ada hak khiyar lagi.

b. Jual beli batal

Jual beli batal adalah jual beli yang tidak terpenuhinya rukun dan objeknya, atau tidak dilegakan baik hakikat maupun sifatnya. Contohnya transaksi yang dilakukan orang gila atau menjual sesuatu yang tidak berharga seperti bangkai, atau menjual sesuatu yang tidak bernilai seperti minuman keras.¹⁹ Jenis-jenis jual beli yang batal adalah:

¹⁷Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika,2004), h. 79

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 291

¹⁹ *Ibid*, h.92

1) Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjualbelikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat diserahkan.²⁰ Hukum jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.²¹

2) Jual beli *mulaqih*

Jual beli *mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina. Pelarangan jual beli ini ialah yang diperjualbelikan tidak berada di tempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidakjelasan ini menimbulkan ketidakrelaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan di sini adalah tidak sahnya jualbeli tersebut.²²

3) Jual beli *mudhamin*

Jual beli *al-mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya.²³

²⁰Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002), h.113

²¹Amir Syaifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), h.201

²²*Ibid*

²³ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h.79

Alasan jual beli ini adalah tidak jelasnya objek jual beli. Meskipun tidak tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan dengan keadaan hidup atau mati.

4) Jual beli *muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam suatu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada di tangkainnya dan belum layak untuk di makan. Hukum jual beli ini adalah haram. Haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual-belikan masih belum bisa di manfaatkan. Karena larangan di sini melanggar salah satu syarat jual beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual beli ini tidak sah.²⁴

5) Jual beli *hushah* atau lemparan batu

Jual beli *hushah* itu di artikan beberapa arti. Di antaranya jual beli suatu barang yang di antaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh yang dapat dikenal oleh batu yang di lemparkan. Hukum jual beli ini adalah haram.²⁵

6) Jual beli *munabazah*

Jual beli *munabazah* dalam suatu penjelasan di artikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang

²⁴ *Ibid*, h. 80

²⁵ Amir Syaifudin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 202

sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan menggunakan alat ukur tukaran. Hukum jual beli ini adalah haram. Haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya.

7) Jual beli *mukharabah*

Jual beli *mukharabah* adalah muamalah dalam penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut. Hukum jual beli ini adalah haram. Haramnya adalah ketidakjelasan dalam pembayaran, sebab waktu akad berlangsung belum jelas harga dan nilainya.

8) Jual beli *tsunayyah*

Jual beli *tsunayyah* yaitu jual beli dengan harga tertentu sedangkan harga barang yang jadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas. Hukum jual beli ini adalah haram, alasan jual beli ini diharamkan karena ketidakjelasan objek jual beli yang dapat membawa ketidakjelasan kepada ketidakrelaan pelaku transaksi.

9) Jual beli *asb'al-fahl*

Jual beli *asb'al-fahl* yaitu menjual-belikan bibit pejantan hewan untuk di kembang biakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak. Kadang-kadang disebut juga hewan pejantan.

Hukum transaksi ini adalah haram. Pelarangan jual beli ini karena ketidakjelasan objek transaksi, karena sukar ditentukan

seberapa banyak bibit yang disalurkan ke rahim betina. Jual beli dalam bentuk ini tidak sah.

10) Jual beli *Mulamasah*

Jual beli *mulamasah* adalah jual beli dengan sentuhan seseorang membeli baju hanya dengan menyentuh tanpa membuka ataupun memeriksanya.²⁶ Hukum jual beli ini adalah haram, haramnya jual beli ini adalah karena ketidakjelasan objek transaksi, yang dijadikan salah satu syarat dari barang yang diperjualbelikan. Oleh karena itu transaksi ini tidak sah.

11) Jual beli *musharrah*

Musharrah itu asalnya adalah hewan ternak yang diikat puing susunya sehingga kelihatannya susunya itu banyak. Ini dijual supaya di beli orang dengan harga yang tinggi. Hukum jual beli ini adalah haram, perbuatan yang dilakukan oleh si penjual juga haram. Alasannya adalah adanya unsur penipuan yang dapat menghilangkan rasa suka sama suka.

12) Jual beli *talqi rukban*

Jual beli *talqi rukban* yaitu jual beli menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian di jual dengan harga setinggi-tingginya.

²⁶ Muhammad Syarif Chandhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2012), h. 126

Perbuatan ini sering terjadi di pasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kampung dan kota.

Alasan larangan ini adalah penipuan terhadap penjual yang belum mengetahui keadaan pasar. Oleh karena itu syarat jual beli sudah terpenuhi, namun caranya yang mungkin mendatangkan penyelesaian kemudian yang tidak menghasilkan rela sama rela, maka jual ini tetap sah.

13) Jual beli *najasy*

Jual beli *najasy* sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura di mana si pembeli menaikkan harga barang bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi. Hukum jual beli ini adalah haram, sedangkan keharamannya adalah adanya unsur penipuan.

14) Jual beli di atas tawaran orang lain

Menawar barang yang sedang di tawar oleh orang lain, yakni seperti dan pihak yang melakukan transaksi jual beli lalu sama-sama sepakat pada satu harga tertentu, lalu datang pembeli lain yang menjadi objek transaksi mereka dengan harga lebih mahal, atau dengan harga yang sama, hanya saja karena ia orang yang berkedudukan, maka si penjual lebih cenderung menjual kepada orang lain itu, karena melihat kedudukan orang kedua tersebut.²⁷

²⁷ Abdullah Al-Muslih dan Shalah As-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Haq, 2008), h. 107

c. Jual beli *fasid* (rusak)

Jual beli *fasid* (rusak) adalah jual beli yang dilegalkan dari segi hakikatnya tetapi tidak legal dari sifatnya, serta barang dan harga berhak dimiliki karena terjadinya serah terima.²⁸ Macam-macam jual beli fasid antara lain:

- 1) Jual beli najis dan mutanjis.
- 2) Jual beli *malaqah*, yaitu memperjualbelikan janin yang masih berada dalam perut. Misalnya, seseorang memiliki unta bunting, lalu menjual janin yang belum lahir.
- 3) Jual beli *mudhomin*, yaitu memperjualbelikan mani yang masih ada dalam punggung binatang jantan. Hal ini disebabkan karena mani tersebut bukan termasuk benda berharga yang dapat diperjualbelikan, apalagi mani itu termasuk barang yang tidak dapat diserahkan.
- 4) Jual beli *khabalil-khabalah*, yaitu menjualbelikan anaknya janin yang masih dalam kandungan.
- 5) Jual beli samar *qabla baduwwi shalahiha*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum jelas kualitasnya.
- 6) Jual beli *qablal-qabdhi*, yaitu menjual barang sebelum diterima oleh pembeli.²⁹

B. Mumayyiz

1. Pengertian Mumayyiz

Mumayyiz adalah anak telah mampu makan, minum dan buang air sendiri. Ada yang memberikan batasan sampai umur tujuh tahun.³⁰ Dikatakan *mumayyiz* dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah

²⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 95

²⁹ Siah Khosyi'ah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), h. 107

³⁰ Nadya Auliana, "Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian (Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang)", dalam *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, (Malang: Universitas Brawijaya), Juli 2013, h. 4

mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih tujuh tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ... ط

Artinya: “Dan hendaklah kamu menguji anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah, kemudian jika kamu berpendapat bahwa mereka sudah cerdas sudah pabdai memelihara harta, maka hendaklah kamu serahkan kepada mereka itu harta-hatanya” (Q.S. An-Nisa: 6)

Kata dewasa di sini maksudnya sudah cukup umur untuk keurunan dan muncul tanda-tanda kedewasaan laki-laki dan perempuan, biasanya umur 12 tahun untuk laki-laki dan umur 9 tahun untuk perempuan.

Pada pasal 47 Undang-Undang No. I Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan dalam pasal 47 ayat (1), anak yang dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan adalah yang belum mencapai usia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya.³¹

Maka dari bunyi ketentuan pasal 47 ayat (1) di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang usianya belum sampai pada 18 tahun dianggap belum cakap hukum dan tentunya belum bisa dibebani suatu tanggung jawab hukum.

³¹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria*, cet. ke-31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), h. 551

Kemudian mengenai batas usia cakap hukum atau penggolongan kriteria anak di bawah umur dijelaskan dalam Kompilasi hukum Islam pada pasal 98 ayat 1, Bab XIV tentang pemeliharaan anak:

Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun, sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan”. Artinya; dewasa ketika telah berusia 21 tahun atau sudah kawin, tidak cacat atau gila, dan dapat bertanggungjawab atas dirinya.³²

Artinya, pasal 98 ayat satu di atas menjelaskan bahwa kedewasaan pada seseorang dianggap sempurna dan tidak lagi berada di bawah perwalian adalah apabila seseorang telah sampai pada usia 21 tahun. Namun apabila seseorang yang telah mencapai usia 21 tahun ternyata cacat secara mental maka tetap dianggap belum cakap hukum. Dalam suatu keadaan seseorang yang belum berusia 21 tahun akan tetapi telah menikah, maka seseorang tersebut dianggap telah dewasa atau cakap hukum karena telah dapat bertanggung jawab atas dirinya sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa yang yang dimaksud dengan *mumayyiz* adalah adalah anak yang sudah mencapai usia dimana anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut undang-undang dan Kompilasi Hukum Islam di atas, maka *mumayyiz* atau anak umur genap 7 tahun belum cakap hukum.

2. Hukum transaksi Jual Beli bagi *Mumayyiz*

Transaksi yang dilakukan *mumayyiz* tidak sah hukumnya, baik ia telah mencapai batas *mumayyiz* atau belum dan mendapat izin dari wali

³² Kompilasi Hukum Islam, (Intruksi Presiden No, 1 Tahun 1991)

atau tidak. Pendapat ini adalah pendapat dari madzhab Syafi'iyah, yang berdasar pada hadits Rasulullah Saw:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ, وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَ
عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

Artinya: *Dihilangkan catatan amal dari tiga orang: Anak kecil hingga ia baligh, Orang yang tidur hingga ia bangun, Dan orang gila hingga ia sadar*".(HR. Aisyah)

Shobiy dalam istilah fiqh adalah setiap anak yang belum baligh, yakni belum berumur 15 tahun, atau belum pernah mengeluarkan sperma pada usia 9 tahun, dan bagi perempuan, belum pernah mengeluarkan darah haid. Sedangkan istilah *Mumayyiz* di definisikan sebagai kemampuan akal dalam mengenal dan membedakan sesuatu. Pada anak kecil, *Mumayyiz* dapat di tandai dengan bisa makan sendiri, minum sendiri dan istinja sendiri, pada umumnya anak kecil menginjak usia *Mumayyiz* pada umur 7 tahun. Sufyan as Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi tersebut hukumnya sah jika di sertai izin dari wali. Bahkan menurut kutipan *Ibnul Mundzir*, pendapat *Ahmad dan Ishaq* menyatakan bahwa transaksi yang di lakukan anak kecil hukumnya sah meski tanpa izin dari wali.

Para ulama telah merumuskan beberapa syarat dan rukun jual beli, diantaranya adalah adanya:

- a. *Sighot*, yaitu pernyataan ijab qabul antara penjual dan pembeli,
- b. Barang yang menjadi obyek dari jual beli, hal ini disyaratkan harus jelas dan mempunyai nilai manfaat,
- c. orang yang mengadakan perikatan (penjual dan pembeli), disyaratkan kedua belah pihak harus sudah baligh dan berakal serta mempunyai kecakapan (ahliyah) untuk mendistribusikan

harta benda yang mereka miliki, agar pelaksanaan jual beli terjadi suka sama suka, tanpa ada unsure paksaan, dan tidak ada unsur gharar (penipuan).³³

Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian apabila ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap. Selanjutnya Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur :

Tak cakap untuk membuat persetujuan-persetujuan adalah:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan
- c. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat persetujuan-persetujuan tertentu.³⁴

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (*mumayyiz*) yaitu tidak sah. Hal ini dikarenakan anak kecil belum memiliki kecakapan dalam melakukan jual beli. Anak-anak bila melakukan transaksi jual beli harus diwakili oleh orang tuanya atau walinya.

C. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Hukum adalah kumpulan peraturan perundangan-undangan, atau kebiasaan di mana suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya.³⁵

³³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 70

³⁴ Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1329

³⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 376

Menurut Hasanuz Zaman, ekonomi islam adalah pengetahuan atau penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukan sebagai kewajiban kepada Allah SWT dan masyarakat.³⁶

Berdasarkan uraian di atas Hukum Ekonomi Syariah adalah seperangkat aturan dan pengetahuan hukum syariah untuk mencegahnya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dalam tujuan untuk memberikan kepuasan manusia yang berlandaskan *amar ma'ruf nahi mangkar* dan syariat islam.

Tujuan Ekonomi Syariah dapat dilihat dari 4 (empat) sudut pandang yang memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang bertujuan kepada terwujudnya *amar ma'ruf nahi mangkar* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang, empat sudut pandang tersebut adalah:

a. Ekonomi Ilahiyah (ke-Tuhanan)

Ekonomi ke-Tuhanan mengandung arti manusia diciptakan oleh Allah untuk memenuhi perintah-Nya, yakni beribadah dan dalam mencari kebutuhan hidupnya, manusia harus berdasarkan pada aturan-aturan (syariah) dengan tujuan utama mendapatkan ridho Allah.

b. Ekonomi Ahlak

Ekonomi ahlak mengandung arti kesatuan antara ekonomi dan ahlak harus berkaitan dengan sekto produksi, distribusi dan konsumsi. Dengan demikian seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkan atau yang menguntungkan tanpa memperdulikan orang lain.

³⁶ *Ibid*, h. 7

c. Ekonomi Kemanusiaan

Ekonomi kemanusiaan mengandung arti Allah memberikan predikat “khalifah” hanya kepada manusia, karena manusia diberi kemampuan dan perasaan yang memungkinkan dia melaksanakan tugasnya. Melalui perannya sebagai khalifah wajib beramal, bekerja keras, berkreasi, dan berinovasi.

d. Ekonomi Keseimbangan

Ekonomi keseimbangan adalah pandangan islam terhadap hak individu dan masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah, sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, islam juga tidak menzalimi hak individu sebagaimana dilakukan oleh kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individu dan masyarakat secara berimbang. Oleh karena itu, dapat dilihat bahwa sistem ekonomi syariah mempunyai konsep yang lengkap dan seimbang dalam segala hal kehidupan.³⁷

Berdasarkan keempat sudut pandang mengenai tujuan hukum ekonomi syariah di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya tujuan dari hukum ekonomi syariah adalah untuk memberikan suatu aturan dan pemahaman kepada manusia bahwa dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus memperhatikan beberapa hal, yaitu mencari ridho Allah, menjaga hubungan antar sesama manusia dengan selalu menjaga ahlak antar sesama, selalu bekerja keras, serta menjaga keseimbangan antara keperluan dunia dan akhirat.

Hukum Ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikan berdasarkan Hukum Islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, mencakup harta kekayaan, dan

³⁷ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h..3

jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan membeli oleh para pembisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya sesuai ekonomi syariah, atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah.³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa hukum ekonomi syariah akan mewujudkan suatu sistem ekonomi yang adil dan tidak mengandung kezaliman dalam memenuhi kebutuhan manusia, bukan saja di dunia melainkan juga kebutuhan untuk akhirat, karena sistem ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang mengedepankan unsur tolong-menolong dan mencari ridho Allah dalam pelaksanaannya.

Dalam konsep transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah, memiliki rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan jual beli yaitu:

- a. Akad (ijab qobul). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul.
- b. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli). Harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas ini, yakni sudah akil baligh, serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang dipaksa.³⁹ *Aqid* yang belum baligh dapat menghadirkan wali.

³⁸ *Ibid.*, h. 2

³⁹ Abdullah al-Muslih & Shalah ash-Sawi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 90

- c. *Ma'kud alaih* (objek akad). Harus suci bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan merupakan hak milik penuh salah satu pihak.⁴⁰
Tidak menjual barang najis dan barang haram.

2. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah

Ruang lingkup hukum ekonomi syariah meliputi kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya serta aturan-aturan yang ada di dalamnya, hal ini di karenakan ilmu ekonomi islam adalah bagian dari sosiologi, tetapi ia adalah ilmu pengetahuan sosial dalam arti yang terbatas.⁴¹ Karena dalam hal ini ia tidak mempelajari setiap individu yang hidup dalam masyarakat.

Kegiatan muamalah yang dilakukan oleh seseorang harus memperhitungkan perintah kitab suci Al-Qur'an dan As-sunnah. Islam menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, sehingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain buruk di dalam kerangka Al-Qur'an dan As-sunnah.⁴² Kesejahteraan akan tercapai dengan cara pengelolaan sumber daya ekonomi secara optimal serta harus saling membawa kebaikan antara individu yang satu dengan yang lain atau saling menguntungkan. Namun dalam hal ini yang harus dipahami adalah bahwa konsep kesejahteraan

⁴⁰ *Ibid*, h.91

⁴¹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, h.19

⁴² *Ibid*, h.21

manusia itu tidak mungkin statis, dan selalu relatif pada keadaan yang berubah.

Pokok persoalannya adalah bahwa konsep kesejahteraan harus sejalan dengan prinsip-prinsip universal Islam, prinsip-prinsip yang akan tetap sah sepanjang masa mendatang, karena ilmu ekonomi Islam mengambil pengetahuan dari fakto-faktor ekonomi seperti faktor politik, sosial, etik, dan moral.⁴³ Demikianlah ruang lingkup ilmu ekonomi Islam yang tamaknya menjadi adminitrasi kekurangan sumber-sumber daya masyarakat manusia di pandang dari segi konsepsi etik kesejahteraan dalam Islam.

Islam selalu menekankan agar setiap orang mencari kekayaan dengan cara yang halal. Semua sarana dalam hal mendapatkan kekayaan secara tidak sah dilarang, karena hal ini dapat membinasakan suatu bangsa. Karenanya, telah ditetapkan aturan-aturan tertentu yang mengatur dan menentukan bentuk dan itensitas kegiatan-kegiatan manusia dalm memperoleh kekayaan, seperti dengan cara jual beli, sewa-menyewa, bagi hasil dan sebagainya. Hal ini begitu dibatasi sehingga serasi dengan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pada tahap manapun tidak ada kegiatan ekonomi yang bebas dari beban pertimbangan moral. Ekonomi Islam tidak hanya mengenai sebab-sebab material kesejahteraan, tetapi juga mengenai jual hal-hal non-material yang tunduk pada larangan Islam tentang konsumsi dan produksi. Baik konsumen

⁴³ *Ibid*, h.23

maupun produsen dalam Islam bukanlah raja. Perilaku keduanya harus dituntut oleh kesejahteraan umum, individual dan sosial sebagaimana dipahami dalam syariat.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa ruang lingkup dan ekonomi syariah bukan hanya semata-mata mengenai ekonomi yang berbasis syariah saja, seperti *mudhorobah* (bagi hasil), *rahn*, (gadai), *ijarah* (sewa-menyewa), *syirkah* (perkongasian), dan sebagainya. Melainkan lebih dari itu, hukum ekonomi syariah juga membahas tentang perilaku dan kode etik dan melaksanakan kegiatan ekonomi di masyarakat serta mengenai penyelesaian masalah-masalah yang mungkin saja timbul karena kegiatan-kegiatan ekonomi tersebut.

Adapun cara penyelesaian sengketa dalam hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

a. *Al-Sulh* (Perdamaian)

Secara bahasa *sulh* berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah *sulh* berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan/pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Ada tiga rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul, dan lafaz dari perjanjian damai tersebut. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum, yang masing-masing pihak wajib melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Jika tidak ada yang menyetujui isi perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus ada persetujuan dari kedua belah pihak.

b. *Tahkim* (Arbitrase)

Arbitrase dalam perspektif Islam dapat dipadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* sendiri berasal dari kata *hakkama*. Secara etimologi, *tahkim* berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum *tahkim* memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang

di kenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, orang yang menyelesaikan disebut dengan *hakam*.

c. Wilayah *al-Qadha* (Kekusaan Kehakiman)

- 1) *Al-Hisbah*, adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya.
- 2) *Al-Madzalim*, adalah lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok menyogok, tindakan korupsi, dan kebijakan pemerintah yang merugikan masyarakat.
- 3) *Al-Qadha* (Peradilan), menurut arti bahasa *al-Qadha* berarti memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah berarti menetapkan hukum syara' pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan mengikat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara-perkara *syakhsyah* (masalah keperdataan, termasuk didalamnya hukum keluarga) dan masalah jinayat (yakni hal-hal yang menyangkut pidana).⁴⁴

Berdasarkan penjelasan di atas semakin memperjelas bahwa ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah bukan saja mengenai kegiatan ekonomi, tetapi juga membahas mengenai penyelesaian sengketa yang mungkin saja timbul dari kegiatan ekonomi tersebut. Sehingga jelas bahwa ruang lingkup dari hukum ekonomi syariah adalah meliputi kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kehidupan hidup, kode etik dalam bermuamalah, dan penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia.

⁴⁴ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, h. 427-436

3. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Hukum Ekonomi Islam sebagai aturan yang ditetapkan syara', terhadap prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi.

Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqoha ketika mendiskripsikan fiqh al-mu'amalah, maka setidaknya ditemukan empat prinsip, yaitu:

- a. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka ('an taradlin)
- c. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat (*jabl al-mashalih wa dar'u al-mafasid*), dan
- d. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara'.⁴⁵

⁴⁵ Nurindahutami, *Hukum Ekonomi Syariah*, dalam <https://wordpress.com> di unduh pada tanggal 9 Juni 2017

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field reseacrh* (penelitian lapangan). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dari interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan social seperti individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.¹

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini yaitu jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* dalam tinjauan hukum ekonomi syariah. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian langsung di desa Tanggulangin Kec. Punggur Lampung Tengah.

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab suatu gejala tertentu.² Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu kondisi sosial tertentu. Sedangkan pendekatan kualitatif yaitu data yang tidak dinyatakan dalam bentuk angka.³

Deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini, artinya bahwa peneliti mengumpulkan data dari fakta yang ada di lapangan dan untuk mengetahui

¹ Husain Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h.5

² Husein Umar, *Metodelogi Penelitin untuk Skipsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009), h.24

³ Muhammad, *Metodelogi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), h.99

suatu masalah dengan keadaan sebagaimana adanya. Peneliti memaparkan data hasil penelitian yang di peroleh di lapangan yaitu jual beli yang dilakukan oleh *mumayyiz* di Tanggulangin Kec.Punggur secara rinci dan jelas sebagai hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁴ Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut disebut responden yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Sumber data dari penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.⁵ Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara penulis kepada penjual mainan dan orangtua anak yang melakukan transaksi jual beli.

⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2006), h.129

⁵ S. Nasution, *Metode Reserch (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2006), h.143

2. Sumber Data Sekunder

Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi kitab harian, notula rapat perkumpulan sampai dokumen-dokumen.⁶ Pada umumnya untuk mendapat data sekunder, tidak lagi dilakukan wawancara atau melalui instrumen jenis lainnya melainkan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap dengan melalui petugas (buruh) atau tanpa melalui petugas yaitu dengan mencarinya sendiri dalam file-file yang tersedia.⁷

Berdasarkan pengertian sumber data sekunder tersebut di atas dapat dipahami bahwa sumber data sekunder adalah sumber data penunjang atau pendukung yang berupa tulisan dan penelitian yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini. Sumber data sekunder adalah data yang berkaitan dan ada relevansinya dengan proposal skripsi ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara (*Interview*) adalah suatu percakapan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu.⁸ Wawamcara (*interview*) dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: *Interview* Bebas (tanpa pedoman pertanyaan),

⁶ *Ibid*

⁷ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 88

⁸ Kardini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Madar Maju, 1996), h.187

Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan), *Interview* bebas terpimpin (kombinasi antara *Interview* bebas dan terpimpin).

Cara yang digunakan peneliti adalah interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan terpimpin. Pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan diarahkan kepada topik yang akan dibahas untuk melakukan interview. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada dua orang pedagang mainan dan orangtua anak yang melakukan transaksi jual beli. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan jual beli yang dilakukan oleh anak tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data yang mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda, dan lain sebagainya.⁹ Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan yang mempunyai pemikiran tentang kejadian yang masih aktual dan sesuai dengan masalah dalam penelitian, seperti hal-hal yang berkaitan tentang muamalah Jual-beli yang dilakukan *mumayyiz* (anak kecil) menurut hukum ekonomi syariah. Anak kecil (*mumayyiz*) pada penelitian ini dibatasi hanya pada anak yang berumur 7 sampai dengan 10 tahun.

⁹ Suharsimi Arikunto, *Metodelogi Penelitian*, h.274

D. Tehnik Analisis Data

Analisis data adalah cara penyerderhanaan data dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan dibaca dan interprestasikan.¹⁰ Analisi data kualitatif adalah upaya yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data, dengan teknik-teknik misalnya analisis tema.

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan, karena data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisis data Kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹¹

Penelitian kualitatif bersifat induktif, yaitu dalam penelitian kualitatif data yang bersifat khusus digunakan untuk membangun konsep, wawasan dan pengertian baru yang bersifat lebih umum. Menurut Sutrisno Hadi, berfikir induktif adalah berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus, peristiwa-peristiwa yang konkret, kemudian dari fakta-fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.¹²

Penelitian kualitatif meskipun prosesnya dilakukan secara induktif, tidak berarti penelitian tanpa memiliki perspektif, sebab peneliti harus dapat memilih permasalahan penelitian dan pendekatan sebagai prespektif dalam

¹⁰ Masri Singartimbun dan Sofyan Edendi, *Metodelogi Penelitian Survey*, (Jakarta: 1989), h. 289

¹¹ Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, h.248

¹² Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985), h.26

memahami gejala sosial berdasarkan berbagai teori, dan atau ia membaca hasil-hasil penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan dengan penelitian yang dilakukan.¹³

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menggunakan data yang telah diperoleh dalam bentuk dan uraian-uraian untuk dianalisis dengan cara berfikir induktif.

¹³ Moh. Kasiram, *Metodelogi Penelitian*, (Malang: Maliki Press,2008), h.280

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Tanggul Angin merupakan salah satu nama desa yang ada di Kecamatan Punggur Lampung Tengah. Desa Tanggul Angin dibuka pada tahun 1938, yang bertransmigrasi sebanyak 385 Kepala Keluarga (KK). 385 KK tersebut terdiri dari 1.540 jiwa yang berasal dari Pulau Jawa.¹ Dahulu kala Desa Tanggul Angin adalah hutan belantara, menurut cerita penduduk desa berasal dari Pulau Jawa dan sebagian dari Sumatera yaitu Suku Lampung.

Bapak Marsudi merupakan salah satu perintis dimulainya penebangan hutan pada tahun 1938 dan pada saat itu Bapak Marsudi ditunjuk sebagai Kepala tebang. Selanjutnya, dengan demikian banyaknya orang yang mengikuti kegiatan tebang hutan yang bertandatangan untuk membuka lahan dan menjadikan sebuah Desa, maka pada tahun kedua, yaitu tahun 1940 terbentuklah sebuah Desa yang bernama Desa Tanggul Angin. Desa Tanggul Angin memiliki batas-batas wilayah yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan wilayah Desa Totokaton Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.


¹ Dokumen Desa, *Profil Desa Tanggul Angin Tahun 2013*, (Tanggul Angin: Kantor Kelurahan Tanggul Angin, 2013), h. 3

3. Sebelah Barat berbatasan dengan wilayah Desa Astomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Desa Mulyodadi Kecamatan Punggur Lampung Tengah.²

Masyarakat Tanggul Angin sebagian besar beragama Islam yaitu sebanyak 95% dari jumlah penduduknya. Sebanyak 3% dari jumlah penduduknya beragama Katolik dan Kristen sebanyak 2% dari jumlah penduduknya.³

Desa Tanggul Angin terdiri dari 5 (lima) dusun, dengan jumlah penduduk sebanyak 5.576 jiwa. Desa Tanggul Angin memiliki luas wilayah seluas 6.038 Ha. Dari luas wilayah tersebut, sebagian besar wilayah Desa Tanggul Angin adalah persawahan. Areal persawahan yang berada di Desa Tanggul Angin mencapai 224 Ha, atau 55,3% dari keseluruhan luas wilayah Desa Tanggul Angin.⁴

Gambar 4.1.
Pertanahan Desa Tanggul Angin




² *Ibid*, h. 4

³ *Ibid*, h. 8

⁴ *Ibid*, h. 6

Hal ini mengakibatkan sebagian besar penduduknya adalah petani dan peternak ikan, yaitu mencapai 35%.⁵ Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan pertanian yang biasanya dilakukan oleh masyarakat adalah jual beli hasil panen. Kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan peternakan yaitu meliputi pembibitan benih ikan lele. Sedangkan kegiatan lain selain bertani adalah sebagai pedagang sebanyak 34%, buruh sebanyak 17%, dan lain-lain sebanyak 14%.

Gambar 4.2
Diagram Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanggul Angin
Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah



Masyarakat Tanggul Angin sebagian besar berprofesi sebagai pedagang di pasar. Hal ini mengakibatkan besarnya persaingan dalam terjadinya proses jual beli.

⁵ *Ibid*,

B. Transaksi Jual Beli yang dilakukan Mumayyiz di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Jual beli sebagai salah satu bentuk transaksi harus ada beberapa hal yang harus dipenuhi agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Ulama Hanafiyah menegaskan bahwa rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab. Menurut mereka hal yang paling prinsip dalam jual beli adalah saling rela yang diwujudkan dengan kerelaan untuk saling memberikan barang. Maka jika telah terjadi ijab, jual beli telah dianggap berlangsung. Tentunya dengan adanya ijab, pasti ditemukan hal-hal yang terkait dengannya, seperti para pihak yang berakad, objek jual beli dan nilai tukarnya.

Syarat orang yang melakukan akad yaitu bagi mereka yang telah mencapai kedewasaan. Sebagian Ulama menganggap bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil tidak sah hukumnya, sebab mereka masih belum dewasa. Para ulama yang berpendapat demikian alasannya adalah bahwa anak kecil hukumnya disamakan dengan orang taklif. Karena lazimnya kedua perkara itu terdapat pada masa ini, yakni adanya kematangan pikiran dan kecakapan.⁶

Jual beli yang dilakukan anak kecil yang *mumayyiz* yang mengandung manfaat dan mudarat sekaligus, seperti jual beli, sewa-menyewa dan perserikatan dagang dipandang sah menurut hukum dengan ketentuan bila walinya mengizinkan setelah dipertimbangkan dengan sematang-matangnya.

Transaksi jual beli oleh *mumayyiz* di Desa Tanggul Angin merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Jual beli terjadi akibat keterbatasan ekonomi

⁶ Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid, Juz III*, (Semarang: As-Syifa', 1990), h.322

orangtua sehingga anak kecil (*mumayyiz*) menjual mainan yaitu berupa kertas file binder bergambar kepada teman satu sekolah dan teman bimbelya yang berada di Desa Tanggul Angin tepatnya di dusun 3 (tiga).

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tersebut adalah untuk mendapatkan uang saku tambahan karena uang saku yang diberikan orangtuanya kurang, selain itu anak tersebut menjual kertas fail itu untuk mendapatkan kertas file yang bergambar lebih bagus sehingga bisa mereka jual kembali dengan harga yang lebih mahal.

Anak kecil mendapatkan kertas fail yaitu dari pedagang mainan yang biasa berdagang diluar halaman sekolah ketika jam istirahat, tetapi anak kecil tersebut mengatakan lebih sering membelinya di pasar karena banyaknya pilihan dan harganya jauh lebih murah dari yang dijual oleh pedagang mainan yaitu ibu Marfuah yang sering berjualan dihalaman sekolahnya.⁷

Salah satu pedagang mainan tersebut adalah Bapak Hendri, Bapak Hendri memulai berdagang sejak tahun 2005, beliau mendapatkan barang dagangannya dari sales atau beliau belanja di pasar Kota Metro. Menurut Bapak Hendri penjualan kertas fail bergambar ini sangat di minati oleh anak-anak karena gambarnya yang menarik perhatian mereka sehingga anak-anak kecil suka mengoleksi dan menjualnya kembali menurut informasi yang diceritakan oleh Bapak Hendri.⁸

⁷ Wawancara dengan Ibu Sri Martini selaku orangtua anak di Desa Tanggul Angin pada November 2017.

⁸ Wawancara dengan Bapak Hendri pedagang di pasar Tanggul Angin pada 27 Oktober 2017

Ada sekitar 5 orang yang menjadi langganan pembeli kertas fail bergambar yang dijual Bapak Hendri, salah satunya adalah Ibu Marfuah. Ibu Marfuah adalah orang yang berdagang di halaman sekolah desa Tanggul Angin. Kertas fail yang Bapak Hendri jual kepada Ibu Marfuah dihargai 1 pack kertas fail yang biasa Rp. 9000,- kemudian yang jenisnya tebal dan gambarnya lebih menarik dihargai senilai Rp. 12.500,-

Ibu marfu'ah mendapatkan keuntungan dalam penjualan 1 pack kertas fail sebesar Rp. 3.500,- sampai Rp.4.000,- , pembeli semua dari anak-anak karena Ibu Marfu'ah hanya berjualan di dalam Sekolah Dasar, dan tempat bimbel saja.⁹

Akad yang digunakan dalam transaksi jual beli ini adalah akad tijaroh, karena akad ini penjual dan pembeli saling mencari menguntungkan, dan uang dan barang diserahkan dimuka pada saat transaksi dilakukan. *Mumayyiz* membeli kertas fail untuk dijual kemabali agar mendapat keuntungan. Tidak semua konsumen adalah *mumayyiz* ada juga dari kalangan orang dewasa untuk pembelian kertas fail ada juga mahasiswa.¹⁰

Anak kecil (*mumayyiz*) melakukan transaksi jual beli tanpa sepengetahuan orangtuanya, hal itu dilakukan karena anak kecil (*mumayyiz*) mengatakan kurangnya uang saku yang diberikan orangtua, padahal mereka sudah dilarang oleh orangtuanya. Transaksi yang terjadi biasa anak kecil lakukan pada jam istirahat sekolah, atau pada saat bimbel.¹¹

⁹ Wawancara dengan Ibu Mar'fuah pedagang mainan pada Oktober 2017

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Hendri pedagang di pasar Tanggul Angin pada Oktober 2017

¹¹ Wawancara dengan Ibu Maryani selaku orang tua anak, pada November 2017

Menurut Bapak Hendri, beliau melakukan jual beli tetapi kurang mengerti tentang peraturan bermuamalah, yang beliau tahu hanya apabila sudah saling suka sama suka transaksi jual beli nya sah, tidak tahu bahwa syarat jual beli salah satu nya juga harus baligh (bukan anak kecil).¹²

Menurut pendapat Mazhab Syafi'iyah jual beli yang dilakukan anak kecil hukumnya tidak sah, karena anak kecil di anggap belum *mukallaf*, sama saja statusnya diartikan dengan anak yang belum *mumayyiz*, karena tidak dapat dipastikan secara pasti masa dimana anak kecil memiliki akal yang menyebabkan anak kecil layak melakukan jual beli. Tolak ukur yang digunakan dalam syariat adalah usia baligh. Maka, segala ketentuan yang berlaku untuk orang yang berakal itu tidak berlaku sampai seorang anak berusia baligh.

Sebagian Ulama berpendapat anak kecil tidak sah melakukan transaksi jual beli karena belum ada kematangan pikiran dan kecakapan untuk anak kecil melakukan transaksi jual beli tersebut. Sedangkan yang terjadi di desa Tanggul Angin yang melakukan jual beli adalah anak kecil (*mumayyiz*). Dikatakan *mumayyiz* dalam hukum Islam ialah anak yang sudah mencapai usianya, biasanya anak itu umur genap 7 tahun. Jadi kalau masih kurang dari 7 tahun maka anak itu hukumnya belum *mumayyiz*, walaupun sudah mengerti tentang istilah menjual dan membeli, sebaliknya kadang-kadang anak yang sudah lebih 7 tahun umurnya tetapi belum mengerti hal tentang jual beli dan sebagainya. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan

¹² Wawancara dengan Bapak Hendri pedagang mainan, pada Oktober 2017

mumayyiz adalah anak yang sudah mencapai usia dimana anak tersebut sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

Menurut Mazhab Hanbali, transaksi jual beli bisa dilakukan anak kecil dan dianggap sah apabila jual beli tersebut mengandung manfaat bagi keduanya, kemudian barang tersebut nilainya remeh seperti membeli sepotong kue, mainan, dan barang yang nilainya tidak besar dan apabila orangtuanya mengizinkannya.¹³ Tetapi yang terjadi di desa Tanggul Angin, transaksi yang dilakukan anak kecil tersebut tanpa sepengetahuan orang tuanya.

Ibu Srimartini dan Ibu Maryani selaku orangtua anak tersebut memberrikan uang saku kepada anaknya perhari Rp.2000,- . Awalnya beliau tidak mengetahui apabila anaknya melakukan dan mempunyai pemikiran untuk menjual belikan lagi mainan kertas fail bergambar.¹⁴ Dampak yang timbul akibat kurang pahamnya tentang hukum tentang jual beli ini sehingga menjadi kebiasaan di desa Tanggul Angin anak kecil melakukan transaksi jual beli.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Jual beli mainan yang dilakukan oleh *Mumayyiz* di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah

Hukum Ekonomi syariah adalah suatu studi yang mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikan berdasarkan Hukum Islam. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai atau harga, mencakup harta kekayaan, dan jasa yang diproduksi dan dialihkan, baik dalam bentuk menjual dan membeli oleh para

¹³ M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Ttransaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.119

¹⁴ Wawancara Ibu Sri dan Ibu Maryani orangtua anak, Oktober 20117

pembisnis, maupun dalam bentuk transaksi lainnya sesuai ekonomi syariah, atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip-prinsip syariah.¹⁵

Transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil (*mumayyiz*) yang terjadi di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur sudah menjadi suatu kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Peneliti dalam hal ini akan melakukan analisis terhadap transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil yang terjadi di Desa Tanggul Angin akan dibandingkan dengan konsep jual beli menurut hukum ekonomi syariah.

Transaksi jual beli yang terjadi di Desa Tanggul Angin dilaksanakan dengan kebiasaan masyarakat. Kebiasaan dalam fiqih disebut dengan *urf*, arti *urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.¹⁶ *Urf* menurut sebagian ulama dapat dijadikan sumber hukum, dilakukannya kebiasaan manusia terhadap suatu hal menunjukkan bahwa dengan melakukannya mereka akan memperoleh maslahat atau terhindar dari mafsadah.¹⁷

Dalam konsep transaksi jual beli menurut hukum ekonomi syariah, memiliki rukun dan syarat –syarat yang harus dipenuhi saat pelaksanaan jual beli yaitu:

d. Akad (ijab qobul). Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli.

Jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qobul.

¹⁵ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 2

¹⁶ Rachmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 128

¹⁷ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Fleksibilitasnya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 79

- e. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli). Harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas ini, yakni sudah akil baligh, serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksi yang dilakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang dipaksa.¹⁸ *Aqid* yang belum baligh dapat menghadirkan wali.
- f. *Ma'kud alaih* (objek akad). Harus suci bermanfaat, dapat diserahterimakan, dan merupakan hak milik penuh salah satu pihak.¹⁹ Tidak menjual barang najis dan barang haram.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa sah jual beli harus memenuhi rukun dan syarat, salah satunya adalah barang atau objek yang diperjualbelikan harus memiliki manfaat secara agama. Jual beli merupakan salah satu cara manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi termasuk dalam kebutuhan primer, hal ini merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya memelihara harta yang berkesinggungan dengan kebutuhan primer yang lain, yakni agama, jiwa, akal, dan keturunan.

Jual beli dianggap sah secara syariah bila memenuhi beberapa persyaratan, keridhoan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yang melakukan akad jual beli adalah orang yang memang diperkenankan mengenai urusan ini. Barang yang diperjualbelikan dapat diserahterimakan, harus halal, dan ada unsur kemanfaatan yang mubah. Hendaknya transaksi jual beli tidak mengandung syarat yang bisa membatalkannya. Syarat yang dimaksud adalah syarat yang lebih menguntungkan salah satu pihak saja, dan tidak didukung

¹⁸ Abdullah al-Muslih & Shalah ash-Sawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, diterjemahkan oleh Abu Umar Basyir, (Jakarta: Darul Haq, 2001), h. 90

¹⁹ *Ibid*, h.91

oleh agama, dikenal oleh tradisi, ataupun tidak sesuai dengan tujuan transaksi.²⁰ Barang yang diperjualbelikan diketahui zatnya, baik dengan cara dilihat atau dengan sifat dan kriteria (spesifikas)-inya.

Syarat lain harus terpenuhi agar terhindar dari transaksi riba ialah adanya kesamaan yang meyakinkan, baik menurut ukuran takaran bagi sesuatu yang ditakar ataupun menurut ukuran timbangan berpengaruh pada hukum, seperti pengaruh yang ditimbulkan oleh jenis.²¹

Praktek jual beli yang dilakukan oleh anak kecil (*mumayyiz*) di Desa Tanggul Angin tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum *mumayyiz* tidak perlu diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas.

Sesuai dengan firman Allah:

وَأَبْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ

Artinya: “Dan ujilah anak-anak yatim sehingga mereka cukup umur untuk menika. Jika menurutmu mereka telah cerdas (cakap menerima harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya”. (QS. An Nisa:6)

Makna ayat di atas adalah: ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka–wewenang untuk

²⁰ Wahbah az-Zuhailly, *Fiqih Islam.*, h. 60

²¹ Ibnu Rusyid, *Terjemahan Bidayatu’ul-Mujtahid*, (Semarang: Asy-Syifa’, 2016), h. 15

melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standard ataukah tidak. Selain itu, anak yang sudah *mumayyiz* itu sudah memiliki akal namun tidak sesempurna akal orang dewasa, sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli melainkan dengan izin orangtuanya, semisal budak. Karenanya, tidak tepat jika menyamakan anak yang sudah *mumayyiz* dengan anak yang belum *mumayyiz*. Tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum *mumayyiz* karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum *mumayyiz* tidak perlu diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa berdasarkan Q.S An-Nisa ayat 6 memberikan keterangan tidak sahnya akad jual beli karena anak belum mempunyai kecakapan untuk mentasharufkan harta. Jadi anak tidak memenuhi syarat untuk berjual beli.

Adapun analisi Praktek jual beli yang dilakukan anak kecil (*mumayyiz*) yang terjadi di Desa Tanggul Angin dilihat dari segi syarat jual beli:

1. Segi Subjeknya

Melihat dari ketentuan syarat tentang akad jual beli dalam Islam bahwa Aqid (penjual dan pembeli) harus baligh, berakal berkehendak sendiri, dan dapat membedakan (memilih). Akad orang bodoh, anak kecil dan mabuk tidak sah.

Menurut pengamatan peneliti di lapangan, proses jual beli yang terjadi di Desa Tanggul Angin adalah anak kecil yang belum dewasa. Jadi dari segi subjek atau pelaku (*aqid*) belum mengetahui ketentuan hukum yang berlaku dalam Islam.

2. Segi Objeknya

Syarat barang yang diperjualbelikan atau diakadkan dalam Islam: bersih barangnya (suci), dapat dimanfaatkan milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan, mengetahui, barang yang diakadkan ada ditangan.

3. Segi Akadnya

Ditinjau dari segi akad (subjek) jual beli terbagi menjadi tiga bagian dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang, bagi orang bisu diganti dengan isyarat, isyarat merupakan pembawaan alami dalam menyampaikan kehendak, yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Sedangkan dari segi akad, jual beli yang dilakukan anak kecil (*mumayyiz*) di Desa Tanggul Angin dilakukan secara lisan, namun jual beli tersebut dilakukan oleh anak kecil (*mumayyiz*) tidak menggunakan ijab dan qobul karena anak tersebut belum memahami tentang tata cara dalam jual beli.

Jadi bisa dikatakan jual beli oleh anak kecil (*mumayyiz*) yang terjadi di Desa Tanggul Angin masih belum memenuhi ketentuan rukun dan syarat secara sepenuhnya. Syarat jual beli yaitu antara penjual dan pembeli, adanya uang atau barang dan barang yang diperjualbelikan dan adanya ijab atau persetujuan antara penjual dan pembeli, masih ada salah satu syarat yang belum terpenuhi, yaitu syarat objek akad. Bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (*mumayyiz*) belum memenuhi syarat karena belum baligh dan belum mengerti tata cara dalam berjual beli, maka akan mengakibatkan tidak sahnya jual beli tersebut.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Jual beli yang dilakukan *mumayyiz* di desa Tanggul Angin di tinjau dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah belum memenuhi syarat sahnya jual beli karena yang melakukan adalah anak yang belum baligh dan menurut Mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah jual beli dianggap sah apabila diizinkan oleh orangtua dan nilai barangnya remeh, sedangkan jika tidak ada izin walinya maka akadnya menjadi maukuf.
2. Dampak yang timbul akibat transaksi jual beli yang dilakukan *mumayyiz* yaitu transaksi tersebut menjadi kebiasaan. Padahal para *mumayyiz* tersebut belum memahami aturan hukum ekonomi syariah mengenai hukum bermuamalah.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan dalam hal ini adalah sebaiknya bagi masyarakat di Desa Tanggul Angin mengetahui tentang hukum transaksi jual beli yang dilakukan *mumayyiz* dan paham tentang dasar hukum yang melatarbelakanginya. Sehingga proses transaksi jual beli yang dilakukan mendapatkan manfaat bagi yang melakukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum Perikatan*. Bandung: Alumni, 1982
- Abdul Manan. *Hukum Ekonomi Syariah: Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Abdullah Al-Muslih dan Shalah As-Shawi. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Haq, 2008.
- Afzalur Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Ahmadi Miru. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Amir Syaifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2008
- Ghufron A. Mas'adi. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta:PT Raja Grafindo, 2002. h.113
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hidayat Fikri Nur. "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Jual Beli Online yang Dilakukan Anak Belum Cakap Hukum : Studi Kasus Di Grup Facebook "Forum Jual Beli Madiun". dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/4141/>. di unduh 11 Februari 2017
- Hidayat Khasana. "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Jual Beli Oleh Anak di Pasar Kartasura Sukoharjo". dalam http://library.walisongo.ac.id/digilib/gdl.php?_mod=browse&op=read&id=jtptiain-gdl-s1-2004-hidayatkha-345. diunduh pada tanggal 11 Februari 2017.
- Husain Usman. Purnomo Setiadi Akbar. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011. h.5
- Husein Umar. *Metodelogi Penilitin untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka, 2009. h.24
- Husin Rifa'i. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya No.0792/Pdt.G/2014/PA.Sby Tentang Penolakan Pengingkaran Anak." dalam <http://digilib.uinsby.ac.id/18982/9/Bab%202.pdf>. diakses pada tanggal 14 Oktober 2017.
- Ibnu Rusyd. *Bidayah al Mujtahid. Juz III*. Semarang: As-Syifa', 1990. h.322

- Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Joko Subagiyo. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.2011.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Madar Maju, 1996.
- M. Ali Hasan. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Masri Singarimbun dan Sofyan Edendi. *Metodologi Penelitian Survey*. Jakarta: 1989.
- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian*. Malang: Maliki Press, 2008.
- Muhammad Syarif Chandhry. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Media Group, 2012.
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- Nadya Auliana. “Faktor-Faktor Penyebab Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Terhadap Pemeliharaan Anak yang Belum Mumayyiz Kepada Ayah Sebagai Akibat Perceraian Studi Kasus Perkara Perceraian No. 823/Pdt.G/2011/PA.Mlg Di Pengadilan Agama Malang”. dalam Jurnal *Mahasiswa Fakultas Hukum*. Malang: Universitas Brawijaya. Juli 2013.
- Nasrun Haroen. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Nurindahutami. *Hukum Ekonomi Syariah*. dalam <https://wordpress.com>
- S. Nasution. *Metode Reserch Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Saleh al-Fauzan. *Al-Mulakhasul Fiqih*. Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003
- Samsudin. “Pelaksanaan Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Menggunakan Media Sosial di Kabupaten Sleman”. dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?act=view&buku_id=90188&mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&typ=html
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Sunnah 2*. Bandung: PT Alma’arif, 1987.
- Siah Khosyi’ah. *Fiqh Muamalah Perbandingan*. Bandung. CV Pustaka Setia, 2014. h.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Hukum*. Jakarta: Rieneka Cipta, 2006.

Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1985.

Wahbah az-Zuhaili. *Fiqih Islam Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Zainudin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

<http://pengusahamuslim.com/jualan-di-tk-atau-sd/#.U4LcpnY4VH0> pada tanggal
17 April 2017

LAMPIRAN-LAMPIRAN



67

KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Sti.06/J-SY/PP.00.9/1288/2016
Lampiran :-
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth: *
1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa:

Nama : Octavia Cahaya Dewi
NPM : 13112619
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Jual Beli Mainan Yang Dilakukan Oleh Tamyiz Perspektif Hukum Ekonomi Syariah(Studi Kasus Di Punggur Lampung Tengah)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s'd 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



OUT LINE**JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH *MUMAYYIZ*
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah)****HALAMAN SAMPUL****HALAMAN JUDUL****HALAMAN PERSETUJUAN****HALAMAN PENGESAHAN****ABSTRAK****HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN****HALAMAN MOTTO****HALAMAN PERSEMBAHAN****HALAMAN KATA PENGANTAR****DAFTAR ISI****DAFTAR GAMBAR****DAFTAR LAMPIRAN****BAB I PENDAHULUAN**

- E. Latar Belakang Masalah
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

- D. Jual Beli
 - 6. Pengertian Jual Beli
 - 7. Dasar Hukum Jual Beli
 - 8. Rukun dan Syarat Jual Beli
 - 9. Bentuk-bentuk Jual Beli
 - 10. Macam-macam Jual Beli
- E. Anak Kecil (*Mumayyiz*)
 - 3. Pengertian Anak
 - 4. Batas Usia Anak
 - 5. Akibat Hukum Transaksi Jual Beli Bagi Anak

- F. Hukum Ekonomi Syariah
 - 4. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah
 - 5. Ruang Lingkup Hukum Ekonomi Syariah
 - 6. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- E. Jenis dan Sifat Penelitian
- F. Sumber Data
- G. Teknik Pengumpulan Data
- H. Teknik Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Desa Tanggulangin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah
 - 1. Sejarah Desa Tanggulangin
 - 2. Keadaan Penduduk Desa Tanggulangin
 - 3. Struktur Organisasi Desa Tanggulangin
 - 4. Denah Lokasi Desa Tanggulangin
- B. Jual Beli Mainan yang Dilakukan Oleh *Mumayyiz* di Desa Tanggulangin
 - 1. Pelaksanaan Jual Beli oleh *Mumayyiz* di Desa Tanggulangin
 - 2. Dampak *Mumayyiz* dalam Melakukan Transaksi Jual Beli Desa Tanggulangin
- C. Jual Beli Mainan yang Dilakukan Oleh *Mumayyiz* di Desa Tanggulangin Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017
Mahasiswa Ybs.



Octavia Cahaya Dewi
NPM. 13112619

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

**JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH MUMAYIZ
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus di Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah)**

**ALAT PENGUMPUL DATA
(APD)**

Wawancara :

1. Wawancara dengan penjual mainan
 - a) Sejak kapan anda menjual mainan?
 - b) Berapa banyak keuntungan yang didapat dari hasil penjualan mainan?
 - c) Berapa hari kertas file bergambar yang habis terjual?
 - d) Siapakah para konsumen tersebut?
 - e) Apakah semua konsumen itu mumayiz?
 - f) Akad apakah yang digunakan dalam transaksi jual beli mainan tersebut?
 - g) Apakah anda mengetahui tentang peraturan bermuamalah dalam jual beli menurut pandangan Islam?

2. Wawancara dengan konsumen (Mumayiz)
 - a) Apa jenis mainan yang anda beli?
 - b) Dimana anda membeli kertas file tersebut?
 - c) Mengapa anda membeli mainan tersebut?
 - d) Apakah orangtua mengetahui bahwa anda melakukan jual beli?
 - e) Apakah anda menjualnya kembali hanya dengan teman sekolah atau dengan orang lain?

3. Wawancara dengan orangtua anak (Mumayiz)
- a) Berapa uang saku yang diberikan untuk anak anda setiap hari?
 - b) Apakah anda mengetahui bahwa anak anda melakukan transaksi jual beli?
 - c) Mengapa anda tetap membiarkan anak anda melakukan transaksi jual beli?
 - d) Apakah anda mengetahui pandangan Islam tentang jual beli yang dilakukan oleh mumayiz?
 - e) Apakah anda pernah melarang setelah anda mengetahui bahwa anak anda melakukan transaksi jual beli?


Metro, Oktober 2017
Mahasiswa Ybs.



Octavia Cahaya Dewi
NPM. 13112619

Mengetahui,

Pembimbing I



Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

- 14.
(3-4-2017)

Nomor :
Lamp : -
Hal : Permohonan Surat Pra-Survey

Kepada Yth,
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Metro
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM : 13112619
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)

Dengan ini mengajukan surat permohonan kepada Ibu Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam agar dapat memberikan surat ijin pra-survey. Dalam penelitian Skripsi yang berjudul :
"JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH TAMYIZ PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Punggur Lampung Tengah)".
Adapun surat diajukan kepada : Kepala Desa Punggur Lampung Tengah.

Demikian permohonan ini saya buat, atas perkenannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, 3 April 2017

Pemohon,



Octavia Cahaya Dewi

NPM. 13112619



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : B-014/In.28/F-Sy/PP.00.9/04/2017

Metro, 03 April 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth,
Kepala Desa punggur Lampung Tengah
di - Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Octavia Cahaya Dewi
NPM : 13112619
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HESy)
Judul : Jual Beli Mainan Yang Dilakukan Oleh Tamyiz
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di
Punggur Lampung Tengah)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

Husnul Fatarib, Ph.D.
NIP. 197401041999031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 0692/In.28/D.1/TL.00/11/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
KEPALA DESA DESA
TANGGULANGIN KEC. PUNGGUR
KAB. LAMPUNG TENGAH
di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 0693/In.28/D.1/TL.01/11/2017,
tanggal 17 November 2017 atas nama saudara:

Nama : OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM : 13112619
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TANGGULANGIN KEC. PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH TAMYIZ PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Metro, 17 November 2017
Dekan,

Muhammad Fatarib Ph.D
NIP 19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 0693/In.28/D.1/TL.01/11/2017

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM : 13112619
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TANGGULANGIN KEC. PUNGGUR KAB. LAMPUNG TENGAH, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "JUAL BELI MAINAN YANG DILAKUKAN OLEH TAMYIZ PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DI KECAMATAN PUNGGUR KABUPATEN LAMPUNG TENGAH)".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
KECAMATAN PUNGGUR
KAMPUNG TANGGULANGIN**

Jl. Pendidikan Kampung Tanggulangin Kec.Punggur Kode Pos 34152

Tanggulangin, 22 Desember 2017

Nomor : 140/696 /Kc.a.VIII.17.1/2017
Lampiran : -
Perihal : **Pemberian izin Mengadakan
Research / Survey**

Kepada Yth,
Saudara Ketua Institut Agama Islam
Negeri Metro
di -
Metro

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat Saudara Dekan Fakultas Syariah IAIN Metro Nomor :
0692 / In.28 / D.1 / TL.00 / 11/2017 tanggal 17 Novcmber 2017 Perihal : Izin
Research , maka dengan ini kami memberikan izin kepada Mahasiswa Saudara :

Nama : OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM : 13112619
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syariah
Semester : 9 (Sembilan)

Untuk mengadakan research/survey di Kampung Tanggulangin Kecamatan
Punggur Kabupaten Lampung Tengah.


Demikian izin ini kami berikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	19/2018 1		<p>- Perbaiki Bab V menjawab rumusan masalah</p> <p>Ale utk oh mma gatah be</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.


Dr. Mat Jalil, M.Hum
 NIP. 19620812 199803 1 001


Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619


Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 Jan 2018	~	Ada BAB IV Lanjutan pd pemb I	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010


Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619


 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619


Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/2018 / 20	✓	<p>tentu penulis pd BSM & diperbaiki</p> <p>↓</p> <p>lalu Coba anda perbaiki Lusi Hg. perspektif Huku Ekonomi Syariah drg. pendampingan Keajaiban</p>	

Dosen Pembimbing II


Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010


Mahasiswa Ybs.


Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619


Fakultas / Jurusan : **Fakultas Syariah / HESy**
 Semester / TA : **IX / 2017-2018**

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2018 / gm	✓	Ada BAB IV Lanjutan BAB V	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010


Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	22/ 2017 Des	✓	<p>Berdasarkan materi / Membandingkan / tentang. Jual Beli dan Rukn Syariah.</p> <p>Kaitan Jua Mumpuz Jale Certalean. the jual Beli di desa Tanggese - Uraian the jual Beli Mumpuz di desa Tanggese Blm. Begitu detail</p>	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.


Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010

Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14 / 20 / 18 / MN	u	Ass. APD Cangdut BAB II	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.



Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010


Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619


Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	25 Oct 2017	✓	Perbaiki Outline pada Sesuai dgn folias Peneliti Gns	
	31 Oct 2017	✓	Acc Outline Lanjutan pd APP	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010


Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619


 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Octavia Cahaya Dewi
NPM : 13112619

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/2017 12	✓	Ala Ad	♀

Dosen Pembimbing I.


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001


Mahasiswa Ybs.


Octavia Cahaya Dewi
NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : Octavia Cahaya Dewi
NPM : 13112619

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1.	16/2017 "		- Out Line - Perbaiki APD	

Dosen Pembimbing I.


Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP. 19620812 199803 1 001



Mahasiswa Ybs.


Octavia Cahaya Dewi
NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		


Nama : Octavia Cahaya Dewi
 NPM : 13112619

Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing I	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		L	Kebugaran hrs nyand R m.	
		L	form di seputar ag konchti puchhi	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs.



Dr. Mat Jalil M. Hum
 NIP. 19620812 199803 1 001

Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619

 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO Jl. Ki Hajar Dewantara, Kota Metro Telp. 0725-41507	No. Dokumen	-
	No. Revisi	-
	Tgl. Berlaku	-
	Halaman	-
FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI		

Nama : **Octavia Cahaya Dewi**
 NPM : 13112619


Fakultas / Jurusan : Fakultas Syariah / HESy
 Semester / TA : IX / 2017-2018

No	Hari / Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	17 / Mei 2017	✓	Ada - BAB I 1/2 III langsung ke Outline	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Elfa Murdiana, M.Hum
 NIP. 19801206 200801 2 010


Octavia Cahaya Dewi
 NPM. 13112619



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-071/in.28/S/OT.01/01/2018**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : OCTAVIA CAHAYA DEWI
NPM : 13112619
Fakultas / Jurusan : Syari'ah / Hukum Ekonomi Syari'ah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2017 / 2018 dengan nomor anggota 13112619.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari pinjaman buku Perpustakaan dan telah memberi sumbangan kepada Perpustakaan dalam rangka penambahan koleksi buku-buku Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Januari 2018
Kepala Perpustakaan,



Drs. Mokhtand Sudin, M.Pd.
NIP. 195808311981031001

MUNA QOSYAH

Nama = Oktavia Cahaya Dewi
 NPM = 13112619
 Jurusan = HESY
 Hari/Tanggal = Selasa/23 Januari 2018
 Tempat = Gedung Dosen Lt. 3 (lab. Sidang Semu)
 Judul = Jual beli mainan yang dilakukan oleh mummyiz
 perspektif hukum Ekonomi Syariah. (studi kasus
 di koc. pungur kab. Lampung Tengah).

Tim Penguji

ketua/moderator = DR. Mat Jalil, M.Hum
 penguji I = Netty Hermawati, SH, MA, AAH
 penguji II = Elfa Mardiana, M. Hum
 Sekretaris = Fredy Gandhi Midia, SH, MH

Penguji I.

1. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku di Indonesia dimasukkan dalam tulisan yang bertubung mummyiz
2. pada landasan teori undang-undang perlindungan anak dapat dihubungkan dengan mummyiz. tidaknya.
3. Tulisan mummyiz dibapat/diperoleh dari per dapat atau peraturan siapa.
- 4.

Penguji II

1. Satu paragraf itu harus mempunyai inti apa yang dimaksud.
2. Uraikan syarat syah jual beli dan rukun jual beli
3. pada latar belakang masalah tidak terlihat gelas bagaimana penyelesaian masalah.

No. _____


Date: _____

Ketua/moderator :

1. Apa yang dimaksud muiyid.
2. Apa perbedaan muiyid dengan anak.

Kesimpulan: ujian dinyatakan lulus.
perbaikan diberikan waktu selama 60 hari

Ketua/moderator



DR. Mat Jalil, M.Hum.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Octavia Cahaya Dewi dilahirkan di Desa Tanggul Angin Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 5 Oktober 1995. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Heri Rahmawan dan Ibu Ruaida.

Pendidikan Dasar penulis tempuh di Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Tanggul Angin selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Punggur pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMK PGRI 1 Punggur selesai pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dimulai Tahun Ajaran 2013/2014